



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/186/Kep/413.013/2015

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PEMELIHARAAN DAN
REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Biaya yang timbul guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Juni 2015

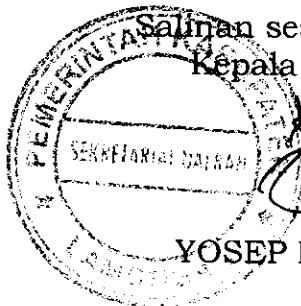
BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/186/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 22 Juni 2015

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH PEMELIHARAAN DAN
 REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Kegiatan	Lokasi	Alokasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengerukan Waduk Songowareng	Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk	74.000.000,00
2.	Pengerukan Waduk Cangkring	Desa Cangkring, Kecamatan Bluluk	81.000.000,00
3.	Pengerukan Waduk Sukorame	Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame	81.000.000,00
4.	Pengerukan Waduk Takerharjo	Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro	76.000.000,00
5.	Pengerukan Waduk Payaman	Desa Payaman, Kecamatan Solokuro	91.000.000,00
6.	Pengerukan Waduk Solokuro	Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro	95.000.000,00
7.	Pengerukan Waduk Sekar	Desa Payaman, Kecamatan Solokuro	51.000.000,00
8.	Pengerukan Waduk Tebluru	Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro	89.000.000,00
9.	Pengerukan Waduk Mojorejo	Desa Mojorejo, Kecamatan Modo	95.000.000,00
10.	Pengerukan Waduk Kuwati	Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro	51.000.000,00
11.	Pengerukan Waduk Namar	Desa Sumberbanjar, Kecamatan Bluluk	100.000.000,00
12.	Pengerukan Waduk Kedungbulu	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu	60.000.000,00
13.	Pengerukan Waduk Beru	Desa Beru, Kecamatan Sarirejo	89.000.000,00
14.	Pengerukan Waduk Topeng	Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung	77.000.000,00
15.	Pengerukan Waduk Teguhan	Desa Mendogo, Kecamatan Ngimbang	61.000.000,00
16.	Pengerukan Waduk Balongwangi	Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung	100.000.000,00
17.	Pengerukan Waduk Tambakrigadung	Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung	74.000.000,00
18.	Pengerukan Waduk Podang	Desa Karangkembang, Kecamatan Babat	93.000.000,00
19.	Pengerukan Waduk Maor	Desa Maor, Kecamatan Kembangbahu	74.000.000,00
20.	Pengerukan Waduk Kalibogo	Desa Kaliwates, Kecamatan Kembangbahu	100.000.000,00
21.	Pengerukan Waduk Dumpiagung	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu	90.000.000,00
22.	Pengerukan Waduk Glugu	Desa Mantup, Kecamatan Mantup	90.000.000,00
23.	Pengerukan Waduk Karangpilang	Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung	90.000.000,00
24.	Pengerukan Waduk Sendangsari	Desa Mojosari, Kecamatan Mantup	74.000.000,00

1	2	3	4
25.	Pengerukan Waduk Soko	Desa Soko, Kecamatan Tikung	87.000.000,00
26.	Pengerukan Waduk Waton	Desa Mantup, Kecamatan Mantup	71.000.000,00
27.	Pengerukan Waduk Sidobinangun	Desa Mojosari, Kecamatan Mantup	71.000.000,00
28.	Pengerukan Waduk Sukosari	Desa Sukosari, Kecamatan Mantup	54.000.000,00
29.	Pengerukan Waduk Mojokerep	Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung	68.000.000,00
30.	Pengerukan Waduk Sukobendu	Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup	74.000.000,00
31.	Pengerukan Waduk Botoputih	Desa Botoputih, Kecamatan Tikung	94.000.000,00
32.	Pengerukan Waduk Sumurgayam	Desa Paciran, Kecamatan Paciran	71.000.000,00
33.	Pengerukan Waduk Tugu	Desa Tugu, Kecamatan Mantup	84.000.000,00
34.	Pengerukan Waduk Gunungrawe	Desa Kedungsoko, Kecamatan Mantup	85.000.000,00
35.	Pengerukan Waduk Dogo	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu	95.000.000,00
36.	Pengerukan Waduk Randekan	Desa Soko, Kecamatan Tikung	86.000.000,00
37.	Pengerukan Waduk Mambung	Desa Supenuh, Kecamatan Sugio	54.000.000,00
38.	Pengerukan Waduk Lebak	Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio	95.000.000,00
39.	Pengerukan Waduk Selorejo	Desa Selorejo, Kecamatan Sambeng	53.000.000,00
40.	Pengerukan Waduk Dagelan	Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio	72.000.000,00
41.	Pengerukan Waduk Gintungan	Desa Gintungan, Kecamatan Kembangbahu	95.000.000,00
42.	Pengerukan Waduk Sumberdadi	Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup	86.000.000,00
43.	Pengerukan Waduk Mergayu	Desa Katemas, Kecamatan Kembangbahu	51.000.000,00
44.	Pengerukan Waduk Warulor	Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup	64.000.000,00
45.	Pengerukan Waduk Karanggeneng	Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio	51.000.000,00
46.	Pengerukan Waduk Tanggul	Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio	55.000.000,00
47.	Pengerukan Waduk Telogo Delik	Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung	75.000.000,00
48.	Pengerukan Waduk Sukomalo	Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring	64.000.000,00
49.	Pengerukan Waduk Jajong	Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro	51.000.000,00
50.	Pengerukan Waduk Klating	Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung	51.000.000,00
51.	Pengerukan Waduk Bonsari	Desa Palangan, Kecamatan Karangbinangun	88.000.000,00

1	2	3	4
52.	Pengerukan Waduk/Embung Lembeyan	Desa Doyomulyo, Kecamatan Kembangbahu	161.000.000,00
53.	Pengerukan Waduk Gumingrejo	Desa Gumingrejo, Kecamatan Tikung	123.000.000,00
54.	Pengerukan Waduk Dukuhagung,	Desa Dukuhagung, Kecamatan Tikung	123.000.000,00
55.	Pengerukan Waduk Mojosari	Desa Mojosari, Kecamatan Mantup	142.000.000,00
56.	Pengerukan Waduk Kedungsumber	Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup	123.000.000,00
57.	Pengerukan Waduk Sumengko	Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring	142.000.000,00
58.	Pengerukan Waduk Duri	Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu	123.000.000,00
59.	Pengerukan Waduk Sendangharjo	Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong	132.000.000,00
60.	Pengerukan Waduk Balong,	Desa Kreteranggon, Kecamatan Sambeng	132.000.000,00
61.	Pengerukan Waduk Desa Kalen,	Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring.	142.000.000,00
62.	Pengerukan Waduk Rancang	Desa Rancangkencono, Kecamatan Lamongan	142.000.000,00
63.	Pengerukan Waduk Kebalan	Desa Kaliwates, Kecamatan Kembangbahu	113.000.000,00
64.	Pengerukan Waduk Puripan	Desa Bedingin, Kecamatan Sugio	95.000.000,00
65.	Pengerukan Waduk Sidobranti	Desa Sidomukti, Kecamatan Kembangbahu	140.000.000,00
66.	Pengerukan Waduk Slatung	Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembangbahu.	142.000.000,00
67.	Pengerukan Waduk Bowo	Desa Sidodowo, Kecamatan Modo	142.000.000,00
68.	Pengerukan Waduk Kedungbanjar	Desa Kedungbanjar, Kecamatan Sugio.	95.000.000,00
69.	Pengerukan Embung Desa Pule	Desa Pule, Kecamatan Modo.	95.000.000,00
70.	Pengerukan Waduk Guwo	Desa Yungyang, Kecamatan Modo	96.000.000,00
Jumlah			6.304.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO